



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat pertama;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 02 Februari 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal tanggal 02 Februari 2022, Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat permohonan Para Pemohon Nomor : 0013/MLO/MCC-IXHSS/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Februari 2022, tercatat dibawah Register Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan:

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (INDONESIA)

..... sebagai PEMOHON PKPU I;

PT INDONESIA XIN HAI STELL STRUCTURE

..... sebagai PEMOHON PKPU II;

T e r h a d a p :

PT BIOTIS PRIMA AGRISINDO

..... sebagai TERMOHON PKPU;

4. Surat permohonan pencabutan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, tanggal 21 April 2022 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara, pencabutan suatu perkara

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dimungkinkan karena adanya permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon tertanggal 21 April 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara dibawah Register Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Para Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2022** oleh **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, dan **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

2. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- Panggilan	: Rp. 600.000,00
- PNBP	: Rp. 2.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)